



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

AKMAL SAPUTRA Bin MARHABAN, NIK 1107011807750001, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayed Akhyar, S.H., M.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum SAYED AKHYAR, S.H., M.H. & PARTNER yang beralamat di JL.Pulo-Beurawang, Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024 dengan nomor register pada Kepaniteraan Negeri Meureudu 47/PAN.64/W1-U21/HK2/SK/VIII/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mengajukan dengan Permohonan melalui Surat Permohonan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor Register 58/Pdt.P/2024/PN Mrn sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian Identitas tanggal dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP), Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian Identitas ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang dikeluarkan pada tahun 2017 dengan Nomor: 1118061411170001 bernama **AKMAL SAPUTRA** dengan tempat dan tanggal/tahun lahir **Paru Keude, 18-07-1975**;
2. Bahwa PEMOHON berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 111B-LT-20072023-0014 bernama lengkap **AKMAL SAPUTRA** dengan tempat dan tanggal/tahun lahir **Paru Keude, 01-07-1975**;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) Nomor NIK 1107011807750001 bernama lengkap **AKMAL SAPUTRA** dengan tempat dan tanggal/tahun lahir **Paru Keude, 01-07-1975**;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah No. 07 OB ob 0005436 bernama lengkap **AKMAL SAPUTRA** dengan tempat dan tanggal/tahun lahir **Paru Keude 14-07-1979**;
5. Bahwa PEMOHON saat ini sedang mengurus administrasi kelengkapan PEMOHON supaya di sesuaikan dengan yang sebenarnya yang tertera di ijazah untuk keperluan Administrasi, namun tanggal dan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akte Kelahiran PEMOHON tertulis dengan Tanggal dan Tahun lahir yang berbeda;
6. Bahwa berdasarkan pengajuan permohonan perubahan ganti Tanggal dan tahun Lahir diatas terdapat perbedaan tanggal dan tahun lahir PEMOHON pada Ijazah dengan di KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan di Akte Kelahiran;
7. Bahwa identitas PEMOHON saat ini berdasarkan Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan (DISDUKCAPIL) bernama lengkap **AKMAL SAPUTRA** dengan tempat dan tanggal lahir **Paru Keude, 01-07-1975**;

Sedangkan,

Tanggal dan tahun Lahir PEMOHON yang sebenarnya adalah sesuai dengan Ijazah yaitu **14-07-1979**;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mrn



8. Bahwa dengan terjadinya perbedaan identitas PEMOHON sebagaimana yang PEMOHON telah uraikan diatas, mengakibatkan terkendalanya proses pengurusan Kelengkapan administrasi dan juga untuk menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya;

9. Bahwa sebagai syarat untuk mengubah tanggal dan tahun lahir PEMOHON pada KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akte Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Pidie Jaya diwajibkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

10. Bahwa Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, PEMOHON melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) PEMOHON;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) PEMOHON;
- c. Foto Copy Akte Kelahiran PEMOHON;
- d. Foto Copy Ijazah PEMOHON;

11. Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tempat, Tanggal Lahir PEMOHON adalah **Paru Keude, 14-07-1979**;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Pidie Jaya agar mengubah/diganti Tanggal dan tahun Lahir PEMOHON yang sebelumnya pada KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akte Kelahiran yang sebelumnya tertulis **18-07-1975** diubah/diganti menjadi **14-07-1979**;

4. Membebankan biaya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini PEMOHON ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, PEMOHON mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan langsung dalam persidangan tentang Permohonan untuk mencabut permohonan *a quo* dengan alasan Kuasa Pemohon kesulitan dalam mengajukan alat bukti yang cukup dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap permintaan pencabutan permohonan *a quo* yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan, oleh karena permohonan ini merupakan gugatan voluntir yang artinya hanya memiliki satu pihak saja yakni Pemohon, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka pencabutan permohonan ini tidak memerlukan persetujuan dari

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, oleh karena itu Hakim menilai terhadap permintaan pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat biaya yang timbul dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dalam register perkara perdata Nomor : 58/Pdt.P/2024/PN Mrn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Meureudu untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mrn dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Samsul Maidi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ikhwani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhwani, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4	Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5	Biaya PNBP Cabut	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
7	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	170.000,00

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)